



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan harus sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah yaitu adanya ketertiban, kedamaian, keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum;

b. bahwa dalam rangka mendukung dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan kelurahan di daerah yang pengaturannya dalam peraturan kepala daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pengaturannya dalam peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIYANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN.....NOMOR....
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA
 TENGAH (..../.....)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang tidak mengamanatkan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Surakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR . . .

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KOTA SURAKARTA,

ARI DWI DARYATMO, S.STP, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790531 199810 1 001